



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PADA DINAS ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang energi dan sumber daya mineral pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah perlu dibentuk Cabang Dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan- Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
6. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah,
7. Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu,
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah,
9. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah,
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Cabang Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kelas A, yang terdiri atas :

- a. Cabang Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Wilayah Solo;
- b. Cabang Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Wilayah Kendeng Muria;
- c. Cabang Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Wilayah Serayu Utara;
- d. Cabang Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Wilayah Serayu Selatan;
- e. Cabang Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Wilayah Slamet Utara;
- f. Cabang Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Wilayah Ungaran Telomoyo;
- g. Cabang Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Wilayah Kendeng Selatan;
- h. Cabang Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Wilayah Sewu Lawu;
- i. Cabang Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Wilayah Slamet Selatan ;
- j. Cabang Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Wilayah Serayu Tengah ;

- k. Cabang Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Wilayah Merapi ;
- l. Cabang Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Wilayah Semarang – Demak.

BAB III
CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KELAS A

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Cabang Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kelas A merupakan unsur penyelenggara sub urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh Kepala Cabang Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 4

Cabang Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kelas A mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang energi dan sumber daya mineral di wilayah kerjanya.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Cabang Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kelas A, melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional Sub Urusan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral;
- b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional Sub Urusan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral;
- c. evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pelaksanaan Sub Urusan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral;
- d. pengelolaan ketatausahaan Cabang Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Cabang Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kelas A, terdiri atas:
 - a. Kepala CabangDinas;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Geologi, Mineral Dan Batu Bara;
 - d. Seksi Energi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (4) Struktur Organisasi Cabang Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kelas A tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Tempat kedudukan dan wilayah kerja Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kelas A, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Kepala CabangDinas

Pasal 7

Kepala Cabang Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 dan Pasal 5.

Bagian Keempat
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
 - b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
 - c. menyiapkan pengoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan;
 - d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
 - e. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
 - f. menyiapkan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah;
 - g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
 - h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;

- i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
- j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.

Bagian Kelima
Seksi Geologi, Mineral Dan Batu Bara

Pasal 9

- (1) Seksi Geologi, Mineral Dan Batu Bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di Bidang Geologi, Mineral Dan Batu Bara di wilayah kerjanya.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana program dan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan sub urusan bidang geologi, mineral dan batu bara di wilayah kerjanya;
 - b. menyiapkan pengkoordinasian pelaksanaan, pembinaan, pengelolaan Geologi, Mineral Dan Batu Bara di wilayah kerjanya;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan usaha di bidang Geologi, Mineral Dan Batubara;
 - d. menyiapkan bahan inventarisasi, pemetaan dan penyusunan neraca sumber daya air tanah potensi dan pengusahaan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan;
 - e. menyiapkan rekomendasi teknis penerbitan izin pengusahaan air tanah, eksplorasi, juru bor, dan izin perusahaan pengeboran air tanah dalam daerah provinsi;
 - f. menyiapkan bahan identifikasi dan pemetaan kebencanaan geologi;
 - g. menyiapkan rekomendasi teknis penerbitan izin kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, izin pertambangan rakyat, izin pendirian gudang bahan peledak, kartu izin meledakkan, pemilikan, penyimpanan bahan peledak, pembelian, dan penggunaan bahan peledak;
 - h. menyiapkan rekomendasi teknis izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam satu daerah provinsi;
 - i. menyiapkan persetujuan rencana reklamasi dan pasca tambang dan persetujuan pencairan jaminan kesungguhan eksplorasi, reklamasi dan pasca tambang;
 - j. menyiapkan pengawasan dan pengendalian eksploitasi Air Tanah;
 - k. menyiapkan pengendalian daya rusak air tanah;
 - l. menyiapkan penetapan harga dasar Air;
 - m. menyiapkan pemantauan kebencanaan geologi;
 - n. menyiapkan bahan perhitungan produksi Usaha Mineral Dan Batubara;
 - o. menyiapkan identifikasi dan inventarisasi usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara tanpa izin;
 - p. menyiapkan pengawasan administrasi izin usaha pertambangan mineral dan batubara;
 - q. menyiapkan evaluasi dan pelaporan sub urusan bidang Geologi, Mineral Dan Batubara; dan
 - r. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.

Bagian Keenam
Seksi Energi

Pasal 10

- (1) Seksi Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang energi di wilayah kerjanya.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana program dan kebijakan pengelolaan sub urusan bidang energi di wilayah kerjanya;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan sub urusan bidang energi di wilayah kerjanya;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan usaha sub urusan bidang energi;
 - d. menyiapkan bahan inventarisasi usaha jasa penunjang sub urusan energi baru terbarukan yang kegiatan usahanya dalam satu daerah;
 - e. menyiapkan bahan inventarisasi potensi energi baru terbarukan;
 - f. menyiapkan rekomendasi teknis penerbitan izin usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun;
 - g. menyiapkan rekomendasi teknis penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - h. menyiapkan rekomendasi teknis penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang energi baru terbarukan yang kegiatannya dalam satu daerah provinsi;
 - i. menyiapkan rekomendasi teknis penerbitan izin penyediaan tenaga listrik dengan wilayah usaha dalam daerah provinsi, izin operasi instalasi penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas lebih dari 200 KVA dengan instalasi dalam Daerah Provinsi, izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas pemegang sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;
 - j. menyiapkan penerbitan surat keterangan terdaftar instalasi penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas lebih dari 25 KVA sampai dengan 200 KVA dengan instalasi dalam daerah provinsi;
 - k. menyiapkan bahan inventarisasi potensi sumber tenaga listrik di daerah;
 - l. menyiapkan bahan kajian penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen di wilayah usaha pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - m. menyiapkan bahan pemberian sertifikat laik operasi dan nomor register sertifikat laik operasi yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - n. menyiapkan bahan penyusunan data statistik ketenagalistrikan;
 - o. menyiapkan pengawasan pemanfaatan langsung panas bumi di daerah dan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun;
 - p. menyiapkan pengawasan uji laik operasi, izin operasi dan usaha jasa penunjang ketenagalistrikan;
 - q. menyiapkan pengawasan volume penjualan bahan bakar kendaraan bermotor dalam daerah provinsi dan harga eceran tertinggi LPG tertentu di tingkat pangkalan;
 - r. menyiapkan evaluasi dan pelaporan sub urusan bidang energi; dan
 - s. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah.

BAB IV
PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 13

- (1) Dalam rangka percepatan dan efisiensi pelayanan publik serta pelaksanaan tugas dinas sub urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, Kepala Dinas melimpahkan kewenangan mandat pemberian rekomendasi teknis dan kewenangan lainnya secara terbatas kepada Kepala Cabang Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral dalam lingkup wilayah kerjanya.
- (2) Kepala Cabang Dinas dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam hal:
 - a. kewenangan pemberian rekomendasi teknis, meliputi:
 1. pelaksanaan pengumpulan dan verifikasi bahan rekomendasi teknis;
 2. Penetapan rekomendasi teknis.
 - b. kewenangan lainnya, meliputi:
 1. pelaksanaan kebijakan dan program serta pelaksanaan administrasi dibidang sub urusan energi dan sumber daya mineral;
 2. pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah lainnya dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerjanya.
- (3) Obyek kewenangan pemberian rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi penerbitan rekomendasi teknis terhadap pengajuan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang lokasinya lintas wilayah kerja Cabang Dinas diatur dan dikoordinasikan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

- (5) Kewenangan pelaksanaan koordinasi Pemerintah dan/atau Instansi Pusat dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (6) Pelimpahan kewenangan mandat pemberian rekomendasi teknis dan kewenangan lainnya secara terbatas kepada Kepala Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Dinas.

Pasal 14

- (1) Pengambilan keputusan yang sifatnya strategis dan lintas cabang dinas dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala Cabang Dinas wajib melaporkan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setiap bulan atau sewaktu waktu dibutuhkan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas wajib melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kewenangan Kepala Cabang Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (4) Kepala Dinas dapat memberikan teguran atau sanksi terhadap pelanggaran dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Cabang Dinas, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Cabang Dinas, sesuai dengan tugas pokok masing-masing .
- (2) Kepala Cabang Dinas, Kepala Subbagian, Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkahlangkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Kepala Cabang Dinas, Kepala Subbagian, Kepala Seksi bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan dan kelompok jabatan fungsional, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Cabang Dinas, Kepala Subbagian, Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Cabang Dinas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan agar disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin seorang tenaga fungsional senior sebagai koordinator dan bertanggungjawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Cabang Dinas dan unit organisasi di bawahnya wajib melaksanakan evaluasi secara berkala.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kepala Cabang Dinas, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Koordinator Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Kepala Cabang Dinas, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Koordinator Pejabat Fungsional, pada Cabang Dinas terdapat jabatan pelaksana dan Jabatan Fungsional.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal
Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

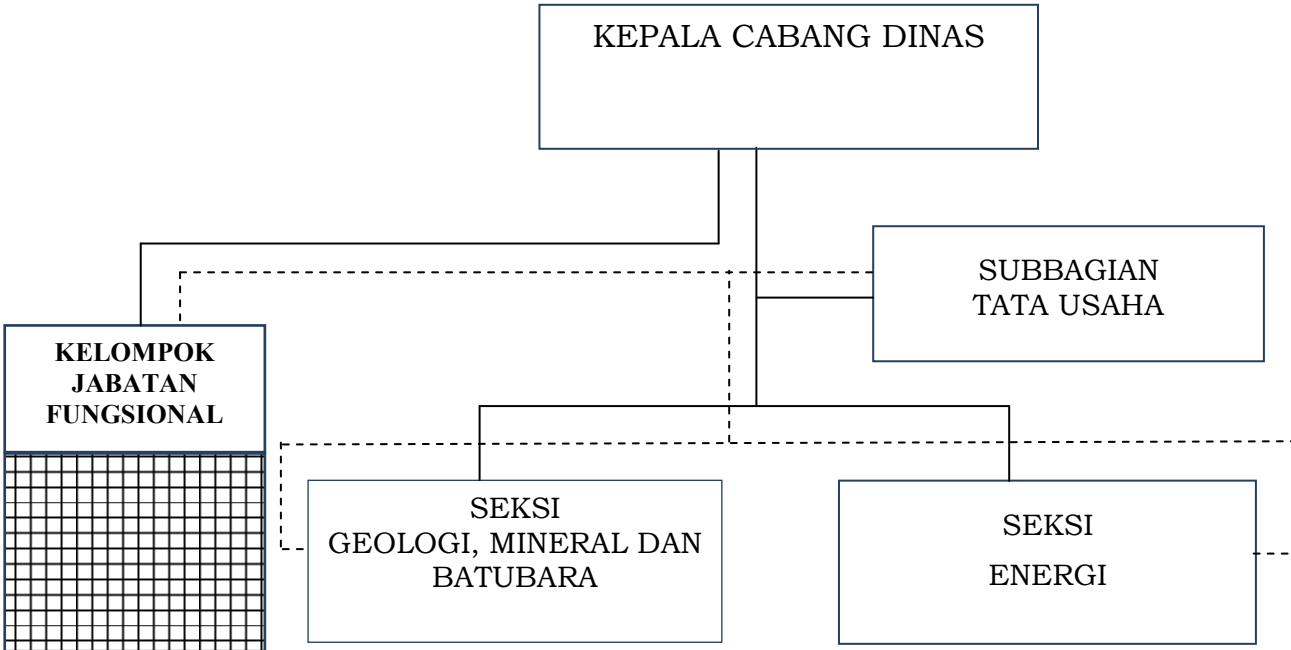
TTD

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 28

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 28 TAHUN 2018
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG
DINAS PADA DINAS ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI
JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KELAS A



———— : Garis Lini
----- : Garis Koordinasi

Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 28 TAHUN 2018
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG
DINAS PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN WILAYAH KERJA
CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KELAS A

NO	NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	Blora	1. Kab. Rembang 2. Kab. Blora 3. Kab. Grobogan
2	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	Pati	1. Kab. Pati 2. Kab. Kudus 3. Kab. Jepara
3	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang – Demak	Demak	1. Kab. Demak 2. Kota Semarang 3. Kab. Kendal
4	Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran – Telomoyo	Kota Salatiga	1. Kab. Semarang 2. Kab. Temanggung 3. Kota Salatiga
5	Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	Kota Surakarta	1. Kota Surakarta 2. Kab. Sragen 3. Kab. Karanganyar
6	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	Kota Magelang	1. Kab Boyolali 2. Kab. Magelang 3. Kab. Klaten 4. Kota Magelang
7	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	Purworejo	1. Kab. Purworejo 2. Kab. Wonosobo 3. Kab. Kebumen
8	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	Banjarnegara	1. Kab. Purbalingga 2. Kab. Banjarnegara
9	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	Purwokerto	1. Kab. Banyumas 2. Kab. Cilacap
10	Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara	Kota Tegal	1. Kota Tegal 2. Kab. Tegal 3. Kab. Pemalang 4. Kab. Brebes
11	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	Kota Pekalongan	1. Kab. Pekalongan 2. Kota Pekalongan 3. Kab. Batang
12	Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu	Wonogiri	1. Kab. Wonogiri 2. Kab. Sukoharjo

Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO